



PEMERINTAH KOTATARAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian
Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor : 411.34 / 80- IV /DISDIKBUD Tanggal 5 Maret 2018

Diberikan

Kepada :

Taman Kanak-Kanak (TKIT)

“ IBNU ABBAS 1 “

Jalan Peningki Laid. RT. 14. No. NPSN :69886849
Kelurahan Mamburungan
Kecamatan Tarakan Timur
Kota Tarakan

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Yayasan

: Pendidikan Anak Usia Dini
: Taman Kanak-Kanak
: AL-Wahdah Tarakan

Demikian Izin Operasional ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007